# BAB IV

# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 706/PID/B/2015/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN DAGING SAPI DAN CELENG

## A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Perkara Nomor: 706/Pid/B/2015/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng

Adapun untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri Bandung dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus pengoplosan daging sapi dan celeng yang dilakukan oleh Tati alias Ai binti Oyod dan Budiyanto bin Irhasan ini, majelis hakim pengadilan negeri Bandung dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa pada awalnya mempertimbangkan dahulu tuntutan jaksa penuntut umum yakni pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu.

Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”.[1] Menurut pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan tersebut dapat di ancam dengan pidana penjara paling

[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 (h).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[2]

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.[3]

Adapun pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan dalam tindak pidana yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[4]

Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang kedua adalah pasal 136 b undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana

[2] Ibid., Pasal 62 ayat (1).
[3] Ibid., Pasal 63.
[4] KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". [5]

Adapun dalam unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha.
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9,pasai 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 uu no. 08 tahun 1999 tentang perlindungann konsumen.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
2. Unsur material (*al- rukn al-madi*), yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarīmah* , baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu pelaku pidana adalah orang yang dapat menerima *kitab* atau dapat memahami *taklif,* artinya pelaku pidana tadi adalah *mukallaf,* sehingga mereka dapat dituntut atas pidana yang mereka lakukan.

[5] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 136 b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kesatu pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 136 b undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Dari dakwaan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan itu merupakan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 63 (1) KUHP yang berbunyi: "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".[6]

Dalam memutuskan perkara Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng tersebut. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat di bidang makanan

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

[6] KUHP, pasal 63 (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan masing-masing dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta menetapkan barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut dinilai telah cukup memberikan rasa jera terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan majelis hakim baik mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan majelis hakim sendiri yang terbagi dalam dua hal yakni hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun putusan yang diberikan oleh majelis hakim selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan tersebut dinilai sudah cukup sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan berdasarkan barang bukti yang ada.

## B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Di PN Bandung Nomor: 706/Pid/B/2015/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng

Berdasarkan pemaparan kasus yang terdapat dalam bab III bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan masing-masing dengan pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 02 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta menetapkan barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan yang telah diberikan oleh Hakim telah dipertimbangkan matang-matang dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Selain itu, penjatuhan pidana yang diberikan hakim lebih menitikberatkan pemidanaan pada perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim serta tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan satu yakni pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 62 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen, bahwa perbuatan tersebut dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[7] Serta dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.[8]

Sedangkan dalam dakwaan dua yakni pasal 136 b undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana

[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …, Pasal 62 ayat (1).
[8] Ibid.,, Pasal 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". [9]

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng tersebut belum diatur dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* . Hukuman *ta'zīr* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. maka jelas sekali hal itu ada dalam Alquran dan assunnah, bahwa setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang.[10]

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al Qashash ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن

كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

> Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[11]

Firman Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 60:

.....وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٦٠

---

[9] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012…, pasal 136 b.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,*11.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Artinya :…"Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan".[12]

Tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng kemudian diperjual belikan sudah jelas dilarang oleh Allah, karena daging itu menjadi haram dimakan dan akan merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[13]

Firman Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[14]

Juga hadits Nabi SAW yang melarang tindakan penipuan dalam jual beli :

---

[12] Ibid., 9.
[13] Ibid., 29.
[14] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا متفق عليه

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a katanya: Nabi S.a.w, bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta memberi penjelasan tentang barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan apa-apa yang harus diterangkan akan terhapus keberkatannya .[15]

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarīmah ta'zīr.* Karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Seperti halnya masalah tentang pengoplosan daging sapi dan celeng tersebut yang masuk dalam ruang lingkup *Jarīmah* yang ditentukan *ul al-amri* untuk kemaslahatan umat yang hukuman nya adalah *ta'zīr* dan tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim/*ul al-amri.*

Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[16]

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah -jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.

[15] Lidwa Pusaka i-Softwere, *Kitab 9 Imam Hadits,* Shohih Bukhori no.1937.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣ syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ul al-amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun pengoplosan daging sapi dan celeng termasuk *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Karena tidak disebutkan didalam Alquran ataupun assunnah, sehingga penjatuhan hukuman *jarīmah* adalah wewenang *ul al-amri* (penguasa) berdasarkan dengan kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah dan pelaku tidak mengulanginya lagi. Hukuman *ta'zīr* bisa juga dilakukan dengan cara hukuman penjara yang waktunya ditentukan oleh hakim atau penguasa. Karena, dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr*, prinsip utama bagi penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaratan (bahaya). Selain itu, penerapan hukuman *ta'zīr* harus sesuai dengan syariat Islam.

Dalam putusan nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng hukuman yang di gunakan adalah hukuman *ta'zīr* yang ditentukan oleh pihak hakim atau penguasa dengan ketentuan undang-undang yang berlaku karna perbuatan tersebut masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jenis *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yaitu berbohong melakukan penipuan dalam melakukan transaksi jual beli dan juga masuk dalam jenis *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum yaitu kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan hukuman tahanan atau penjara selama 02 (dua) tahun kepada pelaku dan juga disertai hukuman berupa materiel yaitu dengan perampasan atau penyitaan barang bukti berupa bahan-bahan untuk pembuatan daging oplosan oleh hakim atau penguasa.

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Yaitu *al-habsu* dan *as-sijnu*. Pengertian *al-habsu* menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata *al-habsu* sama dengan *as-sijnu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habsu* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum. Baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid maupun ditempat lain. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi SAW dan khalifah Abu Bakar. Artinya, pada masa itu tidak ada tempat yang khusus untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk kemudian dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penjara. Atas dasar inilah, para ulama' memperbolehkan kepad *ul al-amri* untuk membuat penjara.

Meskipun demikian, para ulama' lain tetap tidak memperbolehkan untuk membuat penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar. Selain itu, dasar hukum yang membolehkannya hukuman penjara ini adalah surah An-Nisaa' ayat 15:

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾

Artinya: "Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".[17]

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya

   Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan, mengairi ladang dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang dipenjara dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara masih belum ada

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan diantara para ulama. Begitupun batas tertinggi dan terendah dalam hukuman penjara ini.

2. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

Hukuman penjara tidak terbatas atau tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya kedepan hewan buas. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati karena hewan buas maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman *ta'zīr* berupa merampas harta oleh negara untuk dimusnahkan yaitu menghancurkannya (*al-itlāf*) merupakan Penghancuran terhadap barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:[18]

1. Penghancuran patung milik orang Islam.
2. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan.
3. Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios/warung tempat dijualnya minuman keras (khamar) milik Ruwaisyid, dan Umar memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid.Demikian pula khalifah Ali pernah memutuskan membakar

[18] Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana*...,266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompleks/kampung yang di sana dijual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Malik, dan lain-lainnya.

4. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

Meskipun demikian ada ulama yang berpendapat bahwa *al-itlāf* itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id